

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Secara konstitusional, pendasaran perhatian pada perlindungan anak telah dilakukan. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif – integratif. Berdasarkan pertimbangan ini, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta 4 (empat) prinsip dasar perlindungan anak, yaitu:

- (1) Prinsip non diskriminasi;
- (2) Kepentingan terbaik bagi anak;
- (3) Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- (4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, eksistensi anak sebagai subjek yang harus dilindungi memperoleh landasan yuridis yang kuat, terutama bagi pemenuhan hak-hak anak dan kewajiban bagi subjek yang bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan, seperti pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pertanggungjawaban dimaksud merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terarah, terkoordinasi, dan terpadu demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini dikonstruksikan dengan maksud memberikan pemahaman yang sama dan benar kepada pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua tentang perlindungan hukum terhadap anak.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia ditandai dengan keberadaan anak yang bekerja. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, sebagian dari anak-anak telah memasuki pasar kerja, baik karena didorong oleh keinginan pribadi tetapi juga karena dipekerjakan oleh pihak lain. Anak yang bekerja sering terjadi pada lingkungan keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah. Keterbatasan sumber pembiayaan kebutuhan keluarga, telah memaksa sebagian keluarga untuk secara sengaja mempekerjakan anak-anak ke dunia kerja pada usia dini, baik di jalanan maupun di sektor lain.

Resiko yang dihadapi anak yang bekerja pada usia dini sesungguhnya cukup besar. Hak-hak anak sering tidak diperhatikan, tidak dijamin, bahkan sering dieksploitasi, dijadikan sebagai objek kekerasan (baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual), ditelantarkan, dan perlakuan salah lainnya.¹ Akibat dari semua hal tersebut, masa depan anak menjadi suram dan tidak ada harapan.

Karena resiko yang dihadapi berakibat pada masa depan anak, maka anak yang bekerja perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi rakyat (termasuk anak-anak) dan sebagai bentuk penerapan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni keberadaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah atau Peraturan Daerah (Perda)², sesuai Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 dan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja.

Kehadiran Peraturan Daerah (Perda) ini, mempunyai maksud ganda, yakni di satu sisi adanya jaminan perwujudan hak-hak anak yang bekerja, namun juga memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan anak yang bekerja. Berangkat dari maksud tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai, diawali dengan kesadaran masyarakat

¹ Yustinus Pedo, "Urgensi Membangun Dunia yang Layak Bagi Anak Melalui Produk Hukum Daerah", *Aequitas* lurus (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira), Juni 2012, hlm. 39.

² Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang, Setara Press, hlm. 138.

dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan terhadap anak yang bekerja. Selanjutnya, diciptakan koordinasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam kerangka pencapaian tujuan akhir, yakni terwujudnya hak-hak anak yang bekerja.

Kehadiran Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja diharapkan mampu mengatasi permasalahan anak yang bekerja. Namun pada kenyataannya, masalah anak yang bekerja tidak dapat terselesaikan. Di Sumba – NTT, anak dibawah umur dipekerjakan sebagai buruh proyek. Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa menjadi pekerjaan anak-anak tersebut, seperti mengangkut batu dan pasir di lokasi proyek.³ Di Maumere – NTT, sebanyak 7 orang anak berusia di bawah 17 tahun dari total 10 tenaga kerja yang bekerja di toko roti Kaegi – Sikka, melarikan diri dari majikannya karena diperlakukan tidak manusiawi, mereka sering dipukul dan dimaki oleh majikan mereka, bahkan selama 8 (delapan) bulan bekerja mereka tidak diberikan gaji oleh majikan dan mereka dilarang untuk menghubungi orang tua dan kerabat mereka, mereka juga tidak mendapatkan waktu libur, bahkan hari minggu atau hari raya sekalipun mereka tidak diijinkan pergi ke gereja untuk beribadah. Mereka hanya diberi makan 2 kali sehari yakni pada pukul 15.00 WITA atau 16.00 WITA dan pada pukul 22.00 WITA atau 23.00 WITA, mereka juga sering diberi makan nasi yang

³ <http://www.moripanel.com>, Minggu, 16 November 2014.

sudah basi. Mereka dilarang untuk keluar rumah dan pintu pagar selalu dikunci kalau majikannya pergi.⁴

Direktris LBH APIK NTT, Ansi Damaris Dara, menjelaskan dalam catatan LBH APIK tahun 2013 yang didasarkan pada riset media dan pengaduan masyarakat ke LBH APIK, terdapat 139 pengaduan yang diterima dengan 17,99 persen korbannya adalah anak-anak yang mendapat perlakuan tidak manusiawi.⁵ Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, mayoritas anak yang bekerja di NTT masih bekerja di bawah jam kerja normal (7 jam/hari) dan dengan jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak. Hal ini terlihat dari presentase anak yang bekerja usia 13-14 tahun dengan jumlah jam kerja 15 jam seminggu sebesar 12,28 persen dan anak yang bekerja usia 15-17 tahun dengan jam kerja 15-34 jam seminggu sebesar 38,38 persen. Anak yang bekerja sebagai buruh 2,16 persen anak laki-laki dan 0,48 persen anak perempuan, anak yang bekerja di bidang pertanian 1,39 persen anak laki-laki dan 2,17 persen anak perempuan.⁶

Pada hakekatnya, fungsi Peraturan Daerah (Perda) merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 136, dan juga merupakan fungsi delegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷ Fungsi Peraturan Daerah (Perda) ini dirumuskan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

⁴ Victory News, *Majikan Roti Kaegi Sikka Pekerjaan Anak di Bawah Umur*, 15 Januari 2015.

⁵ Pos Kupang, *Dua Perda Pemprop NTT Mandul*, Senin, 20 Januari 2014.

⁶ *Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran Nusa Tenggara Timur Hasil Sakernas Agustus 2011*.

⁷ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, PT Kanisius, 2007, hlm. 232.

- (1) Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- (4) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Yang dimaksud di sini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.⁸

Dari beberapa pemaparan tentang kondisi nyata yang ada di lapangan, maka peneliti merasa penting untuk meneliti lebih dalam dengan mengambil judul tentang: “Fungsi Hukum dalam Pengaturan Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah: “Bagaimana Fungsi Hukum dalam Pengaturan Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur?”

⁸ *Ibid.*, hlm. 232.

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

1.3.1.1. Tujuan Teoritis

Untuk mengetahui Fungsi Hukum dalam Pengaturan Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3.1.2. Tujuan Praktis

- (1) Memberikan pencerahan bagi pemberi kerja, orang tua, dan masyarakat, khususnya anak yang bekerja untuk memahami persoalan hukum yang sedang terjadi.
- (2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota dalam menyikapi dan menindaklanjuti persoalan anak yang bekerja yang sedang terjadi, sehingga Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota dapat mengambil keputusan yang bijak dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- (3) Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu tantangan akademis yang harus ditulis dengan baik dan terperinci karena berhubungan dengan keadilan dalam masyarakat, khususnya anak yang bekerja, yang harus dilindungi.

1.3.2. Manfaat

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk membedah persoalan Fungsi Hukum dalam Pengaturan Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kejelasan bagi anak yang bekerja tentang hak-hak mereka selama bekerja yang tidak boleh dilanggar.

1.4. Kerangka Teori dan Konsep

1.4.1. Kerangka Teori

1.4.1.1. Teori Sistem Hukum

Hukum dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warassih, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur:

- (1) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana

sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

(2) Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

(3) Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Komponen kultur hukum ini hendaknya dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kultur hukum para lawyers and judges, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat luas.⁹

Selain itu, Lon L. Fuller dalam Esmi Warassih, juga berpendapat bahwa untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi 8 (delapan) asas atau *principles of legality* berikut ini:

(1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.

⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm. 30-31.

- (2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- (3) Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- (4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- (5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- (6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- (7) Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.
- (8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.¹⁰

Penelitian ini difokuskan pada substansi hukum, yakni yang menyangkut output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan, dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja.

1.4.1.2. Teori Legislasi

Teori Legislasi digunakan dalam menganalisis situasi konkrit dengan keyakinan akademi yang kuat bahwa pengaturan yang saling menjustifikasi nilai keadilan yang dititipkan oleh norma

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

dasar dapat diteruskan sampai pada masyarakat atau sasaran yang hendak diatur oleh sebuah sistem regulasi.

Legislasi merupakan proses transformasi kebijakan ke dalam undang-undang oleh badan legislasi. Kebijakan ke dalam undang-undang cenderung memfasilitasi perubahan substantif, mentransfer kebijakan yang bersifat luas ke dalam bentuk hukum dan terperinci (*policies into Law likely to facilitate substantive change, translating policy's broad dictates into the law's form and details*).¹¹

Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nailin Abeyskere, dalam Ida Bagus Wiyasa Putra, mengangkat teori legislasi untuk menjawab kekuatan proses penjabaran substansi norma pengaturan. Penyelesaian yang ingin dicapai oleh Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan terhadap anak yang bekerja merespon kenyataan sosial dalam masyarakat yang karena suka atau tidak suka memasuki pasaran kerja. Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen payung hukum di daerah yang terdekat dengan kenyataan sosial yang dapat memaksa regulasi di bawahnya tunduk pada relasi justifikasi konteks dan nilai yang ingin dipelihara dari norma dasar sampai pada peraturan internal dalam dunia kerja.

Metode kerja dari teori legislasi adalah pentransformasian yang: (a) konsisten (*consistency*), yakni tidak berbeda secara substansial dengan substansi kebijakan darimana substansi norma

¹¹ Ida Bagus Wiyasa Putra, *Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa*, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 96.

hukum itu diambil juga dengan kebutuhan yang timbul dari realitas sifat dasar identitas obyek pengaturan; (b) kepastian (*certainty*), artinya bahwa rumusan substansi norma hukum hasil transformasi tidak boleh ditafsirkan berbeda atau ditafsirkan berbeda dengan substansi kebijakan darimana substansi norma hukum tersebut diambil; (c) kelengkapan dan kebulatan substansi, yaitu bahwa substansi norma hasil transformasi tidak boleh kurang dari kebulatan atau keutuhan substansi kebijakan yang ditransformasikan; (d) memenuhi kriteria *a rule-idea* dan *a rule-situation* sebagai norma yang efektif, baik secara validitas maupun fungsi normatifnya, sesuai dengan tujuan legislasi yakni *good governance*.

Pada latar belakang masalah telah dipaparkan beberapa kasus yang menimpa anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini mencemaskan bagi semua pihak yang peduli pada prinsip keadilan lintas generasi yang berdampak pada kualitas generasi penerus bangsa. Teori Legislasi digunakan untuk menjawab pertanyaan fungsi hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, fokus pada penjabaran nilai keadilan dalam prinsip-prinsip penjabaran peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut.

Untuk mempermudah pengukuran Teori Legislasi, Robert Seidman, Ann Seidman, dan Nailin Abeysekere mengemukakan metode pendekatan ROCCIPI. ROCCIPI bermanfaat untuk mempersempit dan mensistematisasikan ruang lingkup hipotesis yang muncul dalam benak perancang tentang penyebab suatu perilaku bermasalah. ROCCIPI merupakan singkatan dari 7 (tujuh) pokok, yaitu:

- (1) Rule (peraturan);
- (2) Opportunity (kesempatan/peluang);
- (3) Capacity (kemampuan);
- (4) Communication (komunikasi);
- (5) Interest (kepentingan);
- (6) Process (proses); dan
- (7) Ideology (pandangan, nilai, sikap dan adat istiadat/budaya).

Penelitian ini difokuskan pada rule (peraturan). Hal ini dikarenakan setiap masyarakat mempunyai keinginan untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang ada, sebab jika tidak sesuai dengan peraturan maka perilakunya dikatakan bermasalah dan dengan itu dia dapat dikenakan sanksi. Keinginan masyarakat untuk berperilaku tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahannya bisa terdapat pada peraturan itu sendiri. Ada 5

(lima) kelemahan yang membuat suatu peraturan dapat menyebabkan perilaku bermasalah, yaitu:

- (1) Bahasa yang digunakan di dalam peraturan tersebut tidak dapat dimengerti.
- (2) Peraturan bisa memberi peluang terjadinya perilaku bermasalah, bisa karena bertentangan atau karena tidak saling mendukung.
- (3) Peraturan tidak menghilangkan penyebab-penyebab perilaku bermasalah. Penyebab mungkin dihilangkan sebagian atau juga tidak sama sekali.
- (4) Peraturan membuka peluang bagi perilaku yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak partisipatif.
- (5) Peraturan mungkin memberikan wewenang yang berlebihan kepada pelaksana peraturan dalam mengatasi perilaku bermasalah.

Untuk menggunakan kategori ini, kita harus mengumpulkan dan menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau yang terkait dengan perilaku bermasalah, dalam hal ini seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perlindungan terhadap anak yang bekerja, khususnya anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis dilakukan untuk membuktikan adanya peraturan yang mengandung kelemahan-kelemahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

1.4.1.3. Teori Hierarki

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan). Dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*).¹²

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Menurut Adolf Merkl dalam Maria Farida Indrati S, suatu norma hukum ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum yang di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karena

¹² *Op.cit.*, hlm. 41.

masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.¹³

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen, mengembangkan teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Menurutnya, suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.

Hans Nawiasky dalam Maria Farida Indrati S, juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas 4 (empat) kelompok besar, yaitu:

- Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
- Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)
- Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang “Formal”)
- Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm. 41-42.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 44-45.

Tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Peraturan Presiden;
- (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah, harus bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, atau menjabarkan nilai-nilai atau norma-norma yang terkandung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja, sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah, harus bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, atau menjabarkan nilai-nilai atau norma-norma yang terkandung dari

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Tetapi ke bawah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum yang di bawahnya, yakni bagi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

1.4.1.4. Teori Partisipasi

Pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilakukan melalui proses partisipasi. Hal ini mengingat: “*Participation means a shift in decision-making power from more powerful to poor, disadvantaged, and less influential groups*”.¹⁵ Partisipasi dapat menjadikan masyarakat sadar akan persoalan-persoalan yang dihadapi dan berupaya mencari jalan keluar dan membantu mereka untuk dapat memahami realitas sosial, politik dan ekonomi yang ada di sekitarnya.

Menurut Arnstein, dalam pidato Esmi Warassih, partisipasi dibagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- (1) *Non Participative*, meliputi manipulasi dan therapy, artinya bukan partisipasi sebab tujuannya bukan memberikan kemampuan pada masyarakat agar berperan

¹⁵ eprints.undip.ac.id, Pidato Pengukuhan disajikan pada Upacara Penerimaan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, oleh Esmi Warassih, Semarang, 14 April 2001.

serta membuat keputusan melainkan untuk mendidik dan mengobati partisipan dalam proses partisipasi.

(2) *Tokenism*, meliputi *informing*, *consultation* dan *placation* yang merupakan formalitas belaka sebab aspirasi, pendapat serta opini partisipan hanya sebagai bahan untuk didengar yang belum tentu menjadi bahan pengambilan keputusan.

(3) *Citizen Participative*, terdiri atas *partnership*, *delegated power* dan *citizen control*, masyarakat dapat melakukan negosiasi dan bahkan memiliki kekuatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir inilah yang merupakan partisipasi nyata.

Agar proses partisipasi dapat mencapai hasil yang diharapkan, perlu dipikirkan tujuan dan manfaat partisipasi, penentuan partisipan dan pengaturan tentang cara dan mekanisme dalam melibatkan partisipasi masyarakat, sebab partisipasi menghasilkan pemberdayaan yang dapat merupakan alat bagi tercapainya tujuan seperti keadilan dan demokrasi.

Partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan nasional guna menyelesaikan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi, karena adanya kesenjangan antara budaya hukum penguasa atau penegak hukum dengan budaya hukum masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu:

- (1) Menyangkut persepsi penegak hukum terhadap masyarakat yang bukan lagi sebagai sasaran (*adressat hukum*), tetapi lebih sebagai pemegang peran (*role occupant*).
- (2) Penegak hukum-birokrat seharusnya melakukan perubahan terhadap makna, kedudukan dan fungsi kekuasaan. Mereka tidak hanya menerapkan peraturan saja tetapi harus membangun pula budaya hukum dan membantu masyarakat miskin agar mengetahui hak-hak mereka.
- (3) Penegak hukum-birokrat hendaknya menyadari bahwa mereka menghadapi masyarakat yang pluralistik, sedangkan hukum dirumuskan dan berlaku universal sehingga diharapkan penegak hukum-birokrat perlu memahami budaya-budaya lokal sebagai aset dalam menciptakan tujuan-tujuan hukum.
- (4) Penegak hukum-birokrat hendaknya merubah anggapan bahwa masyarakat lokal merupakan masyarakat yang apatis, miskin sehingga tidak mampu berbuat.
- (5) Penegak hukum-birokrat dapat memahami secara kritis terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat yang dihadapi.

Dalam kaitannya dengan pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat merupakan hal

yang utama. Hal ini mengingat, masyarakat memegang peran penting dalam suatu pengambilan keputusan, yang merupakan partisipasi nyata masyarakat. Agar perlindungan terhadap anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka perlu melibatkan partisipasi masyarakat, sebab partisipasi merupakan alat bagi tercapainya tujuan seperti keadilan yang diharapkan dapat diperoleh oleh anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4.1.5. Tipe Hukum Phillippe Nonet dan Philip Selznik

Sebelum melangkah ke pemikiran responsif, Nonet dan Selznik dalam Marwan Effendy, membedakan 3 (tiga) klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).¹⁶

Nonet dan Selznik, dalam Marwan Effendy, memandang bahwa 3 (tiga) klasifikasi hukum tersebut dalam beberapa hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi sistem hukum, selanjutnya

¹⁶ Marwan Effendy, *Teori Hukum: Perspektif Perkembangan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, Gaung Persada Press Group, November 2014, hlm. 25.

mereka menyebut tahapan-tahapan evolusi tersebut sebagai model perkembangan (*development model*).¹⁷

Dari ketiga tipe hukum tersebut, yang akan dilihat lebih dalam yakni menyangkut hukum yang responsif dan hukum yang represif. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Ciri khas hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznik, dalam Marwan Effendy, adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan.¹⁸ Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya disamping tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan hal ini, hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan antara keduanya. Penerapan hukum responsif mampu berimplikasi pada rekonstruksi kebijakan-kebijakan yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman atau dengan kata lain sudah tidak layak lagi diberlakukan terhadap masyarakat.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 26-27.

Hukum represif adalah hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan represif dan kepada tata tertib sosial yang represif. Kekuasaan yang memerintah adalah represif, apabila kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat yang diperintahkan. Artinya, apabila cenderung untuk tidak mempedulikan kepentingan-kepentingan tersebut atau menolak legitimasinya.²⁰ Perhatian paling utama hukum represif adalah dengan dipeliharanya atau diterapkannya tata tertib, ketenangan umum, pertahanan otoritas, dan penyelesaian konflik.²¹ Nonet dan Selznick, dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, menyebut beberapa bentuk dalam mana represif dapat memanifestasikan dirinya, yang pertama adalah ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan umum, yang kedua adalah pemerintah yang melampaui batas, dan yang ketiga adalah kebijakan umum yang berat sebelah.²²

1.4.2. Kerangka Konsep

1.4.2.1. Fungsi Hukum

Hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi: “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta

²⁰ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 166.

²¹ *Ibid.*, hlm. 167.

²² *Ibid.*, hlm. 167.

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.”²³ Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

(1) *Fungsi memfasilitasi*

Dalam hal ini termasuk memfasilitasi sehingga tercapai suatu ketertiban.

(2) *Fungsi represif*

Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite berkuasa untuk mencapai tujuan-tujuannya.

(3) *Fungsi ideologis*

Dalam hal ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan lain-lain.

(4) *Fungsi reflektif*

Dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.²⁴

Lebih rincinya, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri dari:

(1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.

Dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana

²³ Karolus Kopong Medan, Sukardan Aloysius, Heryanto Amalo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bahan Ajar Modul, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2010, hlm. 48.

²⁴ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 57-58.

yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.

- (2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- (3) Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- (4) Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara.
- (5) Sebagai alat penyelesaian sengketa.
- (6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan

cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.²⁵

Hobel dalam Esmi Warassih menyimpulkan adanya 4 (empat) fungsi dasar hukum, yaitu:

- (1) Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang;
- (2) Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif;
- (3) Menyelesaikan sengketa;
- (4) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.²⁶

Di samping itu, hukum menghendaki agar warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial. Demikian pula hukum berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme

²⁵ *Op.cit.*, hlm. 48.

²⁶ *Op.cit.*, hlm. 27.

kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata di hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Parsons dalam Esmi Warassih, menyatakan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial.²⁷ Selanjutnya, Aubert sebagaimana dikutip Gunther Teubner dalam Esmi Warassih, menambahkan lagi fungsi hukum yang bersifat *prevention to promotion*, yang paralel dengan konsepnya Brockman dan Ewald, yakni *socialization of law*. Konsep ini pun sejalan dengan pandangan Luhman tentang fungsi hukum sebagai *social engineering as a political approach to law*, dan pandangan Heller yang melihat hukum setara dengan *positive state*.²⁸

1.4.2.2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Beberapa ahli

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

juga mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian perlindungan hukum, diantaranya:

- (1) Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- (2) C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- (3) Muktie A. Fadjar berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
- (4) Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu:

a) *Sarana Perlindungan Hukum Preventif*

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia, belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) *Sarana Perlindungan Hukum Represif*

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum

terhadap tindakan pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni perlindungan terhadap anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan segala daya upaya yang dilakukan secara terencana untuk melindungi agar anak terpenuhi hak-haknya selama bekerja dan/atau anak tidak terlibat dalam jenis pekerjaan terburuk bagi anak.

1.4.2.3. Anak yang Bekerja

Anak yang bekerja adalah anak yang karena kondisi ekonomi keluarga terpaksa bekerja untuk membantu orang tua tanpa menerima upah atau bekerja pada orang lain, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya dengan mendapat upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁹

²⁹ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012, tentang “Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja”.

1.4.2.4. Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia, ibukota provinsinya yaitu Kupang.³⁰ Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berdiri pada tanggal 14 Agustus 1958. Luas wilayah daratan ±47.349 km² dan luas wilayah lautan ±200.000 km². Letak geografis Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu 8°-12° LS dan 118°-125° BT. Penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 4.679.616 jiwa.³¹

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

1.5.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Artinya, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis. Hal ini dilakukan karena Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja merupakan titik fokus dari penelitian ini. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang

³⁰ <http://www.organisasi.org>

³¹ <http://www.jelajahntt.com>

Bekerja sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dianggap strategis dalam percepatan pembangunan di daerah dan dalam kaitannya dengan penelitian ini berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai pelaksana sekaligus sebagai sasaran pembangunan yang akan datang di daerah.

Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) dimaksud, yakni :

(1) UUD NRI 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1.5.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Peneliti juga akan mencari asas-asas dan sumber hukum untuk memahami fungsi hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja.

1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³²

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni: hasil penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil wawancara.

1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan fungsi hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan perlindungan terhadap anak yang bekerja. Sementara untuk hasil penelitian terdahulu, buku, dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait dengan fungsi hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap anak yang bekerja, dan akhirnya semua bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif. Artinya, peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk

³²Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Januari 2010, hlm. 160.

memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1.5.6. Responden dan Narasumber

1.5.6.1. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|----------------------|---------|
| 1) Pemerintah Daerah | 2 orang |
| 2) Pemberi kerja | 1 orang |
| 3) Masyarakat | 1 orang |
| 4) Anak yang bekerja | 4 orang |

1.5.6.2. Narasumber

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1) Koordinator P2TP2A | 1 orang |
| 2) Wakil Koordinator P2TP2A | 1 orang |

Jumlah	10 orang
---------------	----------